



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 113 /K13/PS/2006**

Tentang

**PENETAPAN
PENGUNAAN BEBERAPA RUANGAN PADA GEDUNG FAKULTAS PETERNAKAN IPB
UNTUK FASILITAS AKADEMIK, PENUNJANG AKADEMIK DAN ADMINISTRASI
DEPARTEMEN KIMIA, DEPARTEMEN BIOLOGI, DAN DEPARTEMEN BOKIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM IPB**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan IPB dalam penyelenggaraan pendidikan reguler S1, S2, dan S3 yang dilaksanakan terpusat di Kampus IPB Darmaga, maka penyelenggaraan pendidikan reguler pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB yang selama ini dilaksanakan di Kampus IPB Baranangsiang perlu dipindahkan ke Kampus IPB Darmaga;
 - b. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 19/MWA-IPB/2003, Pimpinan Institut diberi kewenangan untuk mengatur pengelolaan sarana dan prasarana akademik IPB termasuk sarana dan prasarana akademik yang digunakan oleh unit organisasi di lingkungan Institut dalam rangka optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
 - c. bahwa pemindahan kegiatan akademik dari beberapa departemen pada FMIPA-IPB telah dilakukan secara bertahap namun pada saat ini masih terdapat beberapa departemen yang melaksanakan kegiatan akademiknya di Kampus IPB Baranangsiang dan belum dipindahkan ke Kampus IPB Darmaga;
 - d. bahwa berdasarkan data penggunaan ruangan, terdapat beberapa ruangan pada Gedung Fakultas Peternakan IPB yang selama ini belum digunakan secara efektif untuk kegiatan akademik dan diperkirakan baru akan digunakan di masa mendatang;
 - e. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas akademik IPB, maka sesuai dengan kewenangan Pimpinan Institut berdasarkan Ketetapan MWA-IPB di atas selanjutnya dipandang perlu menetapkan beberapa ruangan pada Gedung Fakultas Peternakan IPB untuk digunakan sebagai fasilitas akademik, penunjang akademik dan administrasi dari beberapa departemen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
 - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
 - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Penggunaan Ruangan pada Lantai 4 (Wing 2, 6, 11), dan Lantai 5 (Wing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Gedung Fakultas Peternakan IPB dengan lokasi ruangan sebagaimana tercantum pada Gambar 1 dan Gambar 2 terlampir, untuk digunakan sebagai fasilitas akademik, penunjang akademik dan administasi dari Departemen Kimia (Lantai 4 Wing 2, 6, 11 dan Lantai 5 Wing 2), Departemen Biologi (Lantai 5 Wing 1, 3, 4, 7, 9), dan Departemen Biokimia (Lantai 5 Wing 5, 6, 8), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB;
- Kedua : Penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan selama belum disediakan fasilitas ruangan untuk masing-masing departemen dimaksud;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya penggunaan ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka tanggungjawab pengelolaan (penataan, pemeliharaan dan perbaikan) ruangan dibebankan sepenuhnya kepada masing-masing departemen pengguna;
- Keempat : Apabila fasilitas ruangan untuk masing-masing departemen dimaksud telah disediakan oleh IPB, maka ruangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dikembalikan kepada Fakultas Peternakan IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 Juli 2006
Rektor,


/de
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Matjidik, MSc
NIP. 130 550 047


Nomor : 113 /K.13/PS/2006
Tanggal : 21 Juli 2006
Tentang : Penetapan Penggunaan Beberapa Ruang Pada Gedung Fakultas
Peternakan IPB untuk Fasilitas Akademik, Penunjang Akademik dan
Administrasi Departemen Kimia, Departemen Biologi dan Departemen
Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB

GAMBAR 1
LANTAI 4 GEDUNG FAKULTAS PETERNAKAN IPB



Wing (ruangan) yang digunakan FMIPA-IPB

GAMBAR 2
LANTAI 5 GEDUNG FAKULTAS PETERNAKAN IPB



Wing (ruangan) yang digunakan FMIPA-IPB



Ditetapkan
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Matjidik, MSc
NIP. 130350047